

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah upacara atau kegiatan sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan guna untuk mensahkan suatu hubungan. Seorang wanita dan laki-laki dapat dikatakan menjadi pasangan suami istri ketika mereka telah melaksanakan upacara sakral yang dinamakan akad nikah, setelah mereka melangsungkan upacara tersebut mereka akan menjadi halal antara satu sama lainnya. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa suami istri merupakan komponen utama dalam keluarga. Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan untuk keberlangsungan rumah tangga, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan sesuai karena hal itu adalah sesuatu yang akan selalu melekat pada keduanya. Suami memiliki kewajiban melindungi dan memberikan segala sesuatu yang merupakan keperluan dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri juga memiliki kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, karena suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga dalam sebuah keluarga.¹

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai implementasi dari sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sunnah ini memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat islam untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan suci pernikahan. Hukum islam juga mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan rinci. Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab suami dan hak-hak istri juga

¹ Rizqi Nur Azizah, Muhammad Yassir, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2024.

menjadi bagian integral menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan suami-istri yang seimbang dan adil.²

Di Indonesia, pengertian mengenai pernikahan diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah yang bersifat fisik dan sosial, melainkan ikatan batin yang mendalam antara dua insan. Unsur spiritual dan kerohanian memegang peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Perkawinan sebagai institusi hukum dalam Islam merupakan ikatan sah antara seorang suami dan istri yang bertujuan untuk membangun kehidupan bersama berdasarkan kasih sayang, tanggung jawab moral, serta ketentuan hukum yang mengikat. Ikatan ini tidak hanya merepresentasikan hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga menetapkan batas-batas hak dan kewajiban yang diatur oleh norma agama dan sosial. Dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menjadi cerminan sejauh mana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam praktik kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut memiliki peranan penting dalam mewujudkan rumah tangga

² Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2024.

³ Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Vol. 1, No. 1, Mei 2021. Hal 88

yang harmonis serta mempertahankan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hukum keluarga Islam.⁴

Pernikahan menandai awal terbentuknya unit keluarga baru yang terdiri dari suami dan istri, yang masing-masing membawa latar belakang, nilai, serta karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini menjadi karakteristik dalam hubungan suami istri dan menuntut adanya kemampuan adaptasi dan kompromi dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, hubungan pernikahan tidak hanya mencakup hubungan antar dua individu, melainkan juga interaksi yang lebih luas dengan keluarga besar masing-masing pihak. Salah satu aspek penting yang kerap menimbulkan dinamika dalam kehidupan rumah tangga adalah proses penyesuaian diri terhadap keluarga pasangan, termasuk mertua. Ketika seorang perempuan menikah secara otomatis ia menjadi bagian dari keluarga suaminya, yang terdiri atas anggota dengan rentan usia dan kepribadian yang beragam, mulai dari anak-anak hingga tantangan sosial maupun emosional yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum keluarga Islam.⁵

Dalam hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur dengan prinsip keadilan, saling menghormati, serta tanggung jawab yang proporsional antara kedua belah pihak. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, serta menjaga dan melindungi keluarganya. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, mengelola urusan rumah tangga, dan menjaga kehormatan diri serta keluarganya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an dan

⁴ Naufal Dermawan, Muhammad Hasbi, *Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia*, Muadalah Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, November 2023.

⁵ Hafidin, Abnan Pancasilawati, Abdul Syakur, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Dampak di RT 1 Desa Tanjung Batu kecamatan Tenggarong Sebrang)*, Mitsaq: Islamic Family Law Journal, Vol. 3, No. 1 Januari 2025.

Hadis. Menikah bukan hanya sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan melainkan juga sebagai sebuah ibadah dan menaati perintah agama. Sebagai bagian penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga perlu mendapatkan perhatian penting. Oleh sebab itu menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.⁶

Namun, realitas sosial di masyarakat Desa Sukorejo menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan ideal, terutama pada pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua. Tidak jarang, pasangan yang baru menikah harus tinggal bersama orang tua atau mertua, baik karena alasan pengabdian terhadap orang tua yang lanjut usia, kondisi kesehatan mertua yang membutuhkan pendampingan, maupun karena keterbatasan ekonomi seperti belum memiliki tempat tinggal sendiri. Situasi ini menciptakan konfigurasi keluarga multigenerasi yang membawa dampak terhadap dinamika peran, batas kewenangan, dan privasi pasangan muda dalam rumah tangga. Kondisi tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertua sering kali menimbulkan dinamika baru dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, pengaruh mertua dapat mempersempit ruang pengambilan keputusan pasangan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, maupun urusan domestik. Situasi tersebut dapat memunculkan ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga, di mana salah satu pihak terutama istri merasa perannya terbatas oleh kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga.

Di sisi lain, terdapat pula pasangan yang mampu menjaga keharmonisan dengan mertua melalui komunikasi terbuka dan sikap saling menghormati. Mereka menempatkan mertua sebagai bagian dari keluarga besar tanpa mengurangi peran utama

⁶ Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, no. 1, Juni 2023

suami dan istri dalam menjalankan fungsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum normatif, tetapi juga oleh faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Islam, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tinggal bersama mertua perlu dilihat secara komprehensif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab yang menjadi landasan kehidupan rumah tangga dalam Islam.⁷

Pada Fenomena yang terjadi dilapangan, ada lima keluarga di desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang masih tinggal bersama mertua. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa sebagian pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua mengalami berbagai dinamika dalam menjalankan perannya sebagai pasangan. Dalam kehidupan rumah tangga, keputusan dan pembagian peran tidak selalu berjalan dengan mudah karena adanya pengaruh pihak ketiga, khususnya mertua. Sebagian istri mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang bebas dalam mengambil keputusan terkait urusan rumah tangga. Hal ini disebabkan adanya campur tangan mertua yang terkadang terlalu dominan dalam menentukan keputusan-keputusan penting.

Di sisi lain, suami sering kali berada dalam posisi yang sulit karena harus menyeimbangkan antara kewajiban menghormati orang tua dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan emosional istrinya. Selain itu, hasil wawancara singkat dengan beberapa warga setempat menunjukkan bahwa terdapat pasangan yang menghadapi

⁷ Muhammad Iqbal, Ph.D, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok, Gema Insani, 2018), hal 1-5.

ketegangan rumah tangga akibat pembagian peran domestik yang tidak jelas. Perbedaan pola asuh antara menantu dan mertua dalam mengurus anak juga kerap menjadi sumber konflik kecil yang lama-kelamaan dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggal bersama mertua merupakan faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan serta pelaksanaan tanggung jawab antara suami dan istri.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tinggal bersama mertua dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dengan mengambil studi kasus di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

Pilihan ini sering dilandasi berbagai pertimbangan, seperti alasan ekonomi, membantu orang tua, atau belum memiliki tempat tinggal sendiri, disatu sisi, tinggal bersama mertua dapat memberikan dukungan sosial dan emosional, serta menimbulkan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Menjadi keharusan orang tua mengayomi anaknya dengan baik, dan tidak pula mengabaikan keluarga anak mereka. Tetapi ada batas-batasan yang harus diketahui oleh orang tua ketika anak sudah berumah tangga. Tidaklah sama lagi cara orang tua mengayomi anak disaat sebelum menikah dengan ketika sudah menikah. Interaksi harian dengan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu mertua, dapat memunculkan personal baru. Misalnya, Batasan privasi pasangan, campur tangan dalam urusan rumah tangga, perbedaan pandangan dan kebiasaan, hingga potensi konflik yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, pertanyaan mendasar

⁸ Observasi (Pre-riset), suami, istri dan mertua yang tinggal bersama di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, 28 Mei 2025.

yang muncul adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat tetap berjalan optimal dan sesuai syariah ketika mereka hidup dalam satu atap dengan mertua.

Undang-Undang Perkawinan telah memberikan panduan mengenai kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, kewajiban suami dalam memberikan nafkah, serta hak istri untuk ditaati selama tidak bertentangan dengan syariah, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan privasi. Sementara itu kewajiban istri dalam mengelola rumah tangga, melayani suami, dan menjaga kehormatan keluarga juga tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tinggal bersama mertua di desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Maka peneliti tertarik mengambil judul tentang **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Keluarga Islam dapat terpenuhi secara optimal ketika pasangan suami istri tinggal bersama mertua di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tantangan dan kendala yang dihadapi oleh suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka ketika tinggal serumah dengan mertua di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana optimalisasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dapat diwujudkan dalam konteks kehidupan rumah tangga yang tinggal bersama mertua. Kajian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dinamika yang sering muncul dalam relasi suami istri ketika mereka menetap satu atap dengan orang tua dari salah satu pasangan. Fokus penelitian ini mencakup identifikasi dan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam kondisi tinggal bersama mertua. Termasuk didalamnya adalah aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, serta budaya yang dapat memperkuat atau justru menjadi pengambat dalam menjalankan peran masing-masing pasangan sesuai tuntutan syariat Islam.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam beragam tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh pasangan suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam situasi ketika mereka menetap bersama mertua. Penelitian ini berfokus pada penggambaran bentuk-bentuk nyata dari tantangan tersebut, baik yang bersifat internal seperti tekanan emosional, konflik peran dan Batasan privasi, maupun eksternal seperti intervensi pihak ketiga dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Studi ini mengkaji dampak dari berbagai hambatan tersebut terhadap stabilitas dan keharmonisan relasi suami istri, serta bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mencakup analisis mengenai bagaimana pasangan dapat mempertahankan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah dalam kondisi yang penuh tekanan sosial maupun emosional akibat dinamika hidup bersama

orang tua atau mertua. Dengan demikian, melalui pendekatan yang menyeluruh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai realitas yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam konteks rumah tangga multigenerasi, serta membuka ruang diskusi mengenai solusi praktis dan islami yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut secara bijak dan harmonis.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami implementasi norma-norma syariat terkait hak dan kewajiban suami istri dalam konteks sosial, yaitu tinggal bersama mertua. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pasangan suami-istri yang tinggal bersama mertua mengenai hak dan kewajiban mereka menurut Hukum Keluarga Islam. Memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum keluarga Islam. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman terhadap implementasi norma-norma Hukum Keluarga Islam dalam konteks sosial yang lebih spesifik dan kompleks, yakni dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani bersama mertua.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki nilai praktis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan konsep-konsep baru mengenai relasi keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi keluarga dengan mengangkat isu-isu aktual mengenai

interaksi sosial antar anggota keluarga, serta struktur dan peran dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh kehadiran pihak ketiga, seperti mertua. Ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi suami istri yang sedang tinggal bersama mertua. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi konselor agama, atau mediator keluarga dalam memberikan nasihat dan solusi ketika mereka menghadapi masalah rumah tangga. Penelitian ini juga dapat menjadi materi edukasi bagi masyarakat luas melalui seminar dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga hak dan kewajiban suami istri.

E. Penelitian Terdahulu

Pernikahan merupakan topik yang sering menjadi objek kajian dan penelitian. Dari hasil penelusuran literatur, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan topik yang sedang dikaji. Penelitian-penelitian tersebut disusun sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul (Analisis KHI Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Hidup Serumah Dengan Orang Tuanya di Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan) yang ditulis oleh Andriansyah. Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.⁹ Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk membentuk dan menjalani kehidupan dalam sebuah keluarga. Islam memandang bahwa hidup dalam naungan keluarga adalah bagian dari fitrah manusia. Sebuah keluarga terbentuk melalui pernikahan, maka timbul konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pemenuhan hak dan

⁹ Andriansyah, *Analisis KHI Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Hidup Serumah Dengan Orang Tuanya Di Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*, (Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

kewajiban ini menjadi sangat penting, terutama dalam situasi ketika pasangan suami istri dapat menjadi pembimbing dan penuntun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, disisi lain, anak juga memiliki kewajiban untuk merawat orang tuanya. oleh karena itu, pernikahan bukanlah perkara sederhana, melainkan sesuatu yang sacral dan memerlukan persiapan yang matang, baik secara lahir maupun batin. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas dampak tinggal bersama mertua atau orang tua terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, privasi, tanggung jawab nafkah, dan dalam pengambil keputusan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini berfokus pada pengaruh mertua terhadap relasi suami istri, termasuk potensi ketegangan karena adanya dominasi dari mertua. Sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum formal dalam KHI mengenai bagaimana hukum mengatur relasi suami istri saat tinggal dengan orang tua.

2. Skripsi dengan judul *Problematika Rumah Tangga Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai* yang ditulis oleh Muhammad Erfan Hakim Fakultas Syariah, program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa terdapat problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Masalah tersebut antara lain adalah menantu yang belum sepenuhnya dapat memperoleh keperluan hidup rumah tangga, menantu yang

¹⁰ Muhammad Erfan Hakim, *Problematika Rumah Tangga Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai)* (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023)

tidak memperoleh pendidikan agama dari suami, menantu yang belum sepenuhnya dapat memperoleh nafkah, menantu yang belum bisa memenuhi dan memperoleh biaya rumah tangga hingga pengobatan, menantu yang belum bisa menanggung biaya pendidikan anak, menantu yang kurang bisa memasak dan membersihkan rumah serta adanya perbedaan selera masakan antara mertua dan menantu. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan yang terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Subjek dalam penelitian ini adalah menantu dan mertua yang tinggal serumah. Objek penelitian ini adalah penelitian ini adalah problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu dan mengetahui cara penyelesaiannya. Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam hal objek kajian, yaitu sama-sama meneliti kehidupan rumah tangga yang tinggal bersama mertua dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan berupaya memahami realitas kehidupan keluarga dari sudut pandang sosial. Ada beberapa perbedaan dari kedua penelitian yaitu penelitian tersebut Menyoroti masalah atau konflik yang muncul akibat tinggal serumah dengan mertua (emosional, sosial, psikologis, atau ekonomi). Lebih bersifat sosiologis atau psikologis, menekankan hubungan sosial antaranggota keluarga. Sedangkan penelitian ini Menitikberatkan pada bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijalankan ketika tinggal dengan mertua, dilihat dari perspektif hukum Islam dan Menganalisis tingkat pemenuhan hak dan kewajiban serta kesesuaian dengan hukum keluarga Islam (misal KHI, Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama).

3. Skripsi dengan judul (Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga Yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI (Studi

Kasus Di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur)) yang ditulis oleh Naila Hamida Yasmin, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹¹ Dalam Skripsi ini membahas tentang banyaknya pasangan suami istri yang telah menikah tetapi belum mempunyai rumah sendiri atau masih tinggal bersama mertua. Kejadian tersebut mengakibatkan bergesernya makna hak dan kewajiban suami istri, dan yang paling utama yaitu bahwa hak istri tidak terpenuhi karena sang suami tidak memenuhi kewajibannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif penelitian lapangan (*Field Riset*) dengan pendekatan normatif sosiologis. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih tinggal bersama mertua. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai bagaimana terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri mereka dilaksanakan. Suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istrinya. Begitupun sebaliknya, istri juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada suaminya. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana hak-hak istri terpenuhi oleh suami, dan bagaimana hak-hak suami terpenuhi oleh istri, serta kewajiban masing-masing pihak dalam kondisi tinggal bersama mertua, sedangkan penelitian ini berfokus pada kewajiban suami dalam memberikan nafkah, dan bimbingan agama kepada seluruh anggota keluarganya dalam konteks tinggal bersama mertua. Meskipun istri memiliki hak, penekanannya lebih pada bagaimana suami memenuhi kewajiban tersebut.

¹¹ Naila Hamida Yasmin, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga Yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI (Studi Kasus Di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur)*, (Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

4. Skripsi dengan judul (Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal))¹² yang ditulis oleh Sarah Nurbaeti, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam skripsi ini penulis membahas fenomena sosial yaitu bahwa menantu perempuan yang tinggal satu rumah bersama mertua dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh positifnya meliputi stabilnya mengelola rumah tangga. Namun, pengaruh negatifnya mencakup bertambahnya beban bagi mertua, tidak terpenuhi hak-hak istri secara penuh oleh suami, timbulnya konflik dan kesalahpahaman, serta munculnya rasa canggung dalam interaksi. keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketentraman dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks menantu yang tinggal satu rumah bersama mertua, hukum islam memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban antar anggota keluarga, termasuk didalamnya hubungan antara menantu dan mertua. Peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara terstruktur kepada tujuh responden yang berstatus sebagai menantu perempuan yang tinggal satu rumah bersama mertua. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini yaitu dengan meneliti fenomena pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua, dengan meninjau bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum islam, baik dari sisi keharmonisan maupun pemenuhan hak dan

¹² Sarah Nurbaeti, *Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal)*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024)

kewajiban suami-istri. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan rencana penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih menekankan pendekatan sosiologi dan psikologis dalam bingkai hukum islam dengan melihat bagaimana fenomena tinggal bersama mertua mempengaruhi harmoni rumah tangga secara sosiologi dan emosional. Sedangkan penelitian ini menggunakan normative empiris hukum islam dengan menganalisis keseuaian praktif hidup bersama mertua dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

5. Skripsi dengan judul *Campur Tangan Mertua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anaknya Menurut Hukum Islam di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru* yang ditulis oleh Novriman Shiddiq. Masiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹³ Dalam skripsi ini, penulis menjelas bahwa tinggal bersama mertua dapat menimbulkan campur tangan mertua seperti, mertua selalu ikut campur dalam permasalahan keuangan keluarga, pola asuh dan pendidikan anak, pemabgian tugas rumah tangga. Faktornya adalah tempat tinggal, kekhawatiran yang berlebih terhadap anak dan perbedaan sudut pandang dan pengalaman. Hal ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, seperti terjadinya pertengkaran, kurangkanya kedekatan dengan mertua, dan kesalahpahaman antara pasangan suami istri. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif penelitian lapangan dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan istri yang tinggal dengan mertua untuk memperoleh informasi yang akurat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang batasan kewenangan dan tanggung jawab dalam keluarga, terutama saat pihak ketiga atau

¹³ Novriman Shiddiq, *Campur Tangan Mertua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anaknya Menurut Hukum Islam di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

mertua terlibat dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut yakni meneliti bentuk dan dampak campur tangan mertua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya serta lebih fokus pada perilaku dan sikap mertua dalam ikut campur urusan anaknya. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi tinggal bersama mertua dan lebih fokus pada pasangan suami istri dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban ketika tinggal bersama mertua.

